

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sudah menjadi rahasia umum bahwasanya kedudukan al-Quran memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan umat beragama islam, dan hal tersebut tidak terbantahkan oleh siapapun. Al-Quran sendiri berperan sebagai inti dari peradaban islam sejak zaman dahulu sampai dengan saat ini, eksistensi al-Quran masih digunakan. Al-Quran sendiri masih dipergunakan oleh banyak orang, baik itu dibacakan, ditulis, didengarkan dan nilai-nilai yang terdapat di dalamnya pun dapat dipergunakan sebagai petunjuk, norma serta bukti kebenaran yang konkrit dan abadi, hal tersebut dipahami secara berkelanjutan serta dijadikan pembahasan realita yang mengitari kehidupan umat islam setiap saatnya.

Umat islam beranggapan bahwa fungsi ayat-ayat yang ada didalam al-Quran, bisa dipergunakan oleh siapapun kapanpun dan dimanapun keadaannya, karena nilai-nilai ajaran islam yang terkandung dalam al-Quran tersebut di percayai kelak akan menghantarkan kebenaran sejati dalam kehidupan manusia serta mendapatkan kesejahteraan. Kehidupan manusia pun selalu diisi dengan bersentuhan dengan al-Quran, baik di ruang publik maupun privasi. Fakta saat ini pula banyak dari pada intelektual muslim maupun non-muslim yang mengatakan bahwa peradaban islam saat ini yaitu peradaban yang bersumber pada teks. (Hamidi, 2009, hal. 2).

Pada zaman yang semakin berkembang ini, hak asasi manusia (HAM) menjadi suatu isu yang sangat diperhatikan di berbagai negara, termasuk di dalamnya negara Islam. Bahkan, isu ini menjadi salah satu isu yang dipertimbangkan oleh kementerian luar negeri di berbagai negara. Dalam hubungan internasional antar-negara, hak asasi manusia diwajibkan untuk dihormati. Negara dengan perhatian hak asasi manusia yang rendah, akan sangat menimbulkan kritikan yang banyak dari berbagai negara, serta dapat terisolir dari dunia internasional. Konteks hak asasi manusia (HAM) dalam hal ini, tidak memandang suatu bangsa, jenis kelamin, beragama, pekerjaan, kekayaan, etnis, sosial, budaya, dll. Hak-hak yang baru disebutkan adalah hak yang melekat dalam setiap individu.

Berdasarkan semua aspeknya, hak asasi manusia (HAM) menjadi salah satu tujuan dalam berdirinya suatu negara. Bahkan menurut teori Locke, melindungi hak dasar HAM adalah dasar dalam berdirinya suatu negara. Dalam kehidupannya, setiap warga negara harus taat terhadap

kekuasaan negaranya, selama negaranya tersebut mendamaikan, mengamankan, memakmurkan mereka, serta melindungi hak dasar sebagai warga negara. Negara pun akan memperoleh legitimasi kekuasaannya dari warga negara, selama hak asasi warga negara tersebut terus dilindungi dan diwujudkan.

Memperlakukan manusia sesuai dengan harkat martabatnya adalah tuntutan moral yang berasal dari doktrin keagamaan, atau bahkan menjadi inti sebuah doktrin dari berbagai agama. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi kaum yang lemah, atau disebut *al-mustad'afin*. Karena, seringkali kaum yang lemah tersebut diperlakukan zalim oleh para penguasa dengan tindakan yang sewenang-wenang. Dalam hal tersebut, tidak menjunjung tinggi salah satu nilai hak asasi manusia (HAM) yaitu menghormati sesama manusia, tidak membedakan ras ataupun kelompok tertentu, tidak ada diskriminasi di dalamnya atas dasar alasan apapun.

Dalam al-Quran, terdapat ayat yang menyuarakan persamaan, serta mewajibkan menghormati sesama manusia. Allah berfirman dalam surah al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Ayat tersebut menjelaskan sangat pentingnya kesadaran dalam menghormati dan menghargai sesama manusia. Pengakuan pentingnya hak asasi manusia (HAM) beriringan dengan pentingnya manusia dalam menjadi titik pembangun (*human-centered development*). Akar dari konsep HAM itu sendiri adalah penghormatan terhadap harkat martabat manusia. Ada banyak sekali cara untuk menunjukkan hal ini, seperti memperlakukan manusia dengan baik, menjadikan manusia sebagai subjek, menghormati kebebasan manusia (jenis kelamin, ras, ideologi, suku, bahasa dan agama). Mengenai hal tersebut, hak asasi manusia berisikan sebuah nilai yang universal kesamaan atau persamaa. Sehingga, ketika nilai ini berhasil diterapkan dalam system masyarakat, tidak akan muncul diskriminasi, eksploitasi, ataupun ekstrimisme (Zein, 2015, hal. 91).

Setidaknya ada dua asumsi dasar yang memotivasi penulis untuk mengajukan pertanyaan ini. Pertama-tama, masalah ini muncul karena konsep hak asasi manusia dianggap ambigu dalam sifat dan keberadaannya. Oleh karena itu, banyak penjelasan di bidang politik dan hukum, yang akan mempengaruhi diterima atau ditolaknya hak asasi manusia. Kedua, “Al-

Quran” dianggap memuat semua norma hukum yang erat kaitannya dengan hak asasi manusia, termasuk hak dan kewajiban manusia yang dilahirkan sebagai muqaraf, dan tersebar di sekitar 287 ayat, yang semuanya berkaitan dengan hak asasi manusia. Misalnya sajak tentang kemanusiaan, pembunuhan, kebebasan, keadilan, persamaan, dan kesejahteraan (Yusup, 2015, hal. 55).

Atas dasar itu, sangat penting untuk mengembangkan konsep-konsep terkini yang erat kaitannya dengan perwujudan norma hukum HAM dalam Al-Qur'an. Hal ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an secara lengkap dan komprehensif, apalagi jika penelitian dilakukan melalui metode tafsir tematik (Yusup, 2015, hal. 56).

Hak asasi manusia sepadan dengan hak Allah, menurut pemahaman Al-Qur'an tentang Islam. Hal ini menunjukkan bahwa, dalam pandangan Islam, gagasan tentang hak asasi manusia bukanlah produk perkembangan pemikiran manusia, melainkan produk wahyu ilahi yang diturunkan melalui para nabi dan rasul sejak awal keberadaan manusia di muka bumi. Dengan kata lain, Allah swt menentukan apa itu huquuqullah dan huquuqul'ibad. Manusia bertanggung jawab atas dua kategori hak ini di mata Allah SWT. Akibatnya, dalam Islam, hak asasi manusia adalah keistimewaan yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Setelah diberikan, hak yang diberikan oleh raja atau lembaga lain—baik dari organisasi nasional atau non-pemerintah, badan standar internasional, atau keduanya—dapat dengan mudah dicabut. Demikian pula sanksi yang dijatuhkan oleh lembaga-lembaga tersebut merupakan akibat dari pelanggaran hak asasi manusia.

Untuk memahami situasi HAM dalam Al-Qur'an, diperlukan penelitian khusus agar mendapatkan pemahaman yang utuh. Penelitian ini memang sudah dikaji dengan berbagai aspek. Pada penelitian ini penulis mencoba untuk meneliti bagaimana pemahaman mufassir di Indonesia tentang Hak Asasi Manusia (HAM), dan bagaimana penafsiran tentang ayat-ayat tentang HAM. Dalam penelitian ini, penulis memilih penafsiran yang dilakukan oleh Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah. Alasan mengapa penulis memilih Quraish Shihab, adalah—salah satunya—karena beliau merepresentasikan pemikiran modern yang dibawa oleh mufassir di Indonesia. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis memberikan judul penelitian: **KONSEP HAK ASASI MANUSIA DALAM AL-QURAN (STUDI PENAFSIRAN QURAISH SHIHAB DALAM TAFSIR AL-MISBAH).**

B. Rumusan Masalah

Dengan mengidentifikasi latar belakang tersebut, penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apa pengertian Hak Asasi Manusia menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah?
2. Bagaimana penafsiran ayat-ayat mengenai Hak Asasi Manusia dalam tafsir al-Misbah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dapat diambil beberapa tujuan penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengertian Hak Asasi Manusia menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah
2. Untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat mengenai Hak Asasi Manusia dalam tafsir al-Misbah.

D. Manfaat Penelitian

Dalam manfaat penelitian, terdapat dua jenis manfaat yaitu: manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian yang penulis lakukan dapat berkontribusi serta menambah dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan kajian tafsir terkait dengan pembahasan mengenai konsep Hak Asasi Manusia yang ditinjau dalam Al-Quran.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan juga menjadi sumber acuan bagi pengkaji dalam memahami ayat-ayat tentang Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam Al-Quran. Serta diharapkan menjadi sumber bagi masyarakat sehingga dapat merealisasikan Hak Asasi Manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam sebuah penelitian, tentunya ada hal yang sering dihindari dalam penulisannya yaitu kesamaan isi penelitian tersebut. Oleh karena itu, untuk menghindari kesamaan dalam penyusunan skripsi, maka penulis akan terlebih dahulu mengulas kajian-kajian karya ilmiah sebelumnya. Setelah itu, hasil dari pemaparan dan juga penelusuran ini akan dijadikan acuan

bagi penulis agar tidak menggunkan pendekatan yang sama. Berikut ini, terdapat beberapa karya yang penulis cantumkan terkait tema penelitiannya.

Pertama, Tesis yang disusun oleh Khairul Fikri dengan program studi Tafsir Hadits, di UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian ini diberi judul ***Hak Asasi Manusia Dalam Tafsir Fî Zhilâl Al-Quran Karya Sayyid Quthub***. Tesis ini Penelitian ini mencoba untuk mengkaji Hak Asasi Manusia menurut Sayyid Quthub yang terdapat di dalam penafsiran kitab yang ia tulis. Dalam penelitiannya terdapat beberapa hak asasi manusia di dalam al-Quran yang kemudian ditafsirkan oleh Sayyid Quthub. Dalam hasil penelitian Tesis tersebut, disimpulkan terdapat beberapa hak asasi manusia yang dibahas di dalam Al-Quran, di antaranya: kebebasan beragama, keadilan sosial, hak untuk hidup, hak dihormati, hak untuk mendapatkan keamanan, dan nilai hak asasi lainnya.. ayat-ayat yang berhubungan dengan hal tersebut, seringkali diawali oleh perintah dan larangan terkait nilai yang telah disebutkan. Misalnya, hak untuk hidup, yang diwakili oleh ayat tentang larangan untuk membunuh.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Mukhoyyarah dengan judul penelitian ***Hak Asasi Manusia dalam Kehidupan Sosial Dalam Perspektif Al-Quran***. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan kajian pustaka. Penelitian ini mencoba membahas tentang bagaimana al-Quran menjelaskan hak asasi manusia yang berhubungan dengan kehidupan sosial. Dalam hasilnya, hak asasi dalam al-Quran lebih mengedepankan paradigma dasar dari hak asasi manusia bangsa yang bersatu karena nilai filosofis manusia yang fundamental dan esensial dalam Al-Quran (Mukhoyyarah, 2019).

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Lailatun Mubarakah dengan judul penelitian ***Hak Asasi Manusia Dalam Al-Quran (Studi Analisa Pemikiran Farid Esack)***. Skripsi ini adalah skripsi dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Penulis skripsi ini mencoba untuk mengkaji pemikiran Farid Esack—dengan hermeneutika—mengenai hak asasi manusia di dalam al-Quran. Dalam hasil penelitiannya, hak asasi manusia di dalam al-Quran menurut Esack, lebih ke arah sebuah larangan agar tidak melanggar hak orang lain, begitupun sebaliknya. Implikasi dari penafsiran tersebut ada beberapa hal, yaitu: (1) semua orang wajib menjaga haknya, agar tidak dilanggar oleh orang lain; (2) manusia dilarang untuk melanggar hak-hak orang lain; (3) hak menjadi sebuah tanggung jawab yang dimiliki setiap orang, tanggung jawab atas orang lain, bukan atas dirinya sendiri (Mubarakah, 2017).

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Yahya Ahmad Zein dengan judul penelitian ***Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Islam (Mengungkap Korelasi Antara Islam Dengan Ham)***. Penelitian

ini mencoba untuk mengkaji hak asasi manusia dalam ajaran Islam. Hasil dari penelitian ini, hak asasi manusia (HAM) merupakan salah satu elemen yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, terlebih di era modern yang sangat pluralis. Tentunya, ada hubungan antara HAM dengan ajaran dalam Islam. Nilai-nilai yang terdapat di dalam keduanya, tidak akan bertentangan satu sama lain. Ada titik temu antara keduanya (*common values*) yang menjadi sebuah kebabjikan-kebabjikan yang menyeluruh untuk semua yang ada di dunia ini (Zein, 2015).

Perbedaan penelitian yang sudah penulis sebutkan, dengan yang saat ini penulis teliti adalah pendekatan yang penulis gunakan. Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk mengkaji pemahaman hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, dan bagaimana pandangan para mufassir di Indonesia terkait HAM. Sehingga, nantinya akan muncul pemahaman baru mengenai HAM di Indonesia. Penulis juga mencoba untuk mengambil penafsiran ayat-ayat tentang nilai-nilai HAM oleh mufassir di Indonesia.

F. Kerangka Teori

1. Definisi Hak Asasi Manusia

Yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh semua orang sesuai dengan kondisi kemanusiaannya. Semua orang setuju bahwa hak asasi manusia adalah "kekuatan dan keamanan" karena mereka selalu dianggap vital, penting, dan mendasar. Gagasan hak asasi manusia pertama kali muncul pada abad ke-17 dan ke-18 sebagai akibat dari tanggapan mutlak raja dan penguasa feodal terhadap kelas bawah, yang mereka kuasai atau pekerjakan. Benar, mereka diperlakukan sewenang-wenang sebagai budak. Menanggapi situasi ini, gagasan mengangkat kelas bawah dari status budak muncul. Oleh karena itu, muncul gagasan untuk melindungi hak asasi manusia, yaitu semua orang sama, semua orang bebas, rugi, tidak ada tingkatan, tidak ada lagi budak.

Sejak itu, dari penghapusan perbudakan, perlindungan minoritas, dan perlindungan korban perang, upaya penegakan hak asasi manusia terus berlanjut. Puncak dari upaya ini adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948, yang menguraikan tentang hak asasi manusia yang telah dijanjikan oleh pemerintah untuk dijunjung tinggi. Deklarasi tersebut bercita-cita untuk melindungi hak-hak individu, kehidupan, kebebasan, dan keselamatan serta untuk memastikan kebebasan berbicara, berkumpul secara damai, dan beragama. Ia juga melarang perbudakan, penahanan sewenang-wenang, pemenjaraan tanpa pengadilan yang

adil, dan bentuk-bentuk penindasan lainnya. Deklarasi tersebut juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Pada hakikatnya, manusia adalah produk dari seorang ayah dan ibu tunggal yang kemudian tersebar ke seluruh penjuru dunia, sehingga melahirkan berbagai suku, bangsa, bahasa, dan warna kulit. Oleh karena itu Islam menyatakan bahwa hanya ada satu orang. Manusia tidak boleh dijadikan budak oleh manusia lain karena mereka adalah saudara yang saling mencintai dan menghormati. Pilihan dan tindakan manusia, bebas dari keterikatan dan suatu paksaan yang dari luar. Menurut doktrin sebuah keterlepasan manusia pada pandangan Islam, Al-Qur'an menyatakan dalam surat al-Baqarah ayat 256:

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui” (Q.S. al-Baqarah/2: 256).

Perlu digarisbawahi bahwa tidak ada paksaan dalam menjalankan agama, yang berarti berpegang pada keyakinan sendiri. Artinya, jika seseorang memilih suatu akidah, seperti akidah Islam, maka ia terikat dengan petunjuknya dan wajib menjalankan perintahnya. Jika dia melanggar aturannya, dia akan diancam dengan sanksi. Sehingga, seorang yang telah memilih akidahnya, harus benar-benar menjalani akidah yang dipilihnya. Tidak bisa seseorang—yang telah memilih akidah Islam—berbuat perbuatan yang dilarang oleh akidahnya. Ketika akidah sudah dipilih, maka aturan pun sudah jelas. Sehingga, orang yang gila ataupun orang yang belum dewasa, tidak dibebani sebuah aturan agama, karena orang tersebut belum mengetahui secara jelas jalan aturan akidah yang dipilihnya.

Jika penafsiran ayat tersebut, seperti yang telah dijelaskan. Maka seharusnya, dakwah Islam dilakukan dengan cara menyampaikan ajaran-ajarannya kepada masyarakat, bukan malah menakut-nakuti masyarakat, ataupun memaksa masyarakat untuk mengikuti jalannya, atau bahkan memaksa orang lain untuk masuk Islam. Nilai tersebut juga dapat dipahami sebagai hak dalam kebebasan beragama. Kemudian, muncul nilai yang lainnya seperti kebebasan berbicara, kebebasan bergerak, kebebasan dari penganiayaan dan penyiksaan.

Sejak itu, dari penghapusan perbudakan, perlindungan minoritas, dan perlindungan korban perang, upaya penegakan hak asasi manusia terus berlanjut. Puncak dari upaya ini terjadi pada tahun 1948, yaitu munculnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Deklarasi tersebut berisikan sebuah penjelasan mengenai hak asasi manusia (HAM), yang kemudian disepakati oleh

seluruhnya untuk dilindungi. Adapun, tujuan dari diadakannya deklarasi tersebut adalah untuk melindungi kebebasan untuk hidup, dalam berbicara, mendapatkan keselamatan, berdamai, kebebasan beragama, sehingga tidak adanya perbudakan, dihukum secara sepihak, dipenjara tanpa keadilan, dan juga tidak adanya pelarangan hak-hak individu (Khakim, 2018, hal. 373—375).

Untuk memahami konsep hak asasi manusia (HAM) dalam al-Quran, sangat diperlukan kritikan dalam memahami penafsiran ayat-ayat yang berhubungan dengan HAM. Penelitian kritis dilakukan bukan untuk mengkritik atau menilai keaslian dan orisinalitas ayat-ayat Al-Qur'an. Akan tetapi, kritikan ini sangat baik dalam mengkaji tema sebuah ayat, faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya ayat ini, hubungan dengan kitab yang lainnya, makna dalam setiap ayatnya, serta dapat dilihat bagaimana kenyataannya dalam kehidupan sekarang, sesuai atau bertolakbelakang.

Penelitian ini—dengan mengkaji kepustakaan—berupaya untuk menafsirkan ayat-ayat al-Quran yang berhubungan dengan HAM. Dengan menjadikan ayat al-Quran sebagai bahan utama, kritik dari berbagai penafsiran pun akan sangat membantu. Analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini juga menggunakan penafsiran yang kontemporer, hal tersebut dilakukan agar banyak sekali kritik penafsiran yang lebih melihat ke kehidupan di zaman sekarang.

2. Ayat —Ayat HAM Dalam Al-Quran

Ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang nilai hak asasi manusia, dan penulis menjelaskannya secara rinci dalam bentuk tabel untuk memudahkan pemahaman. Nilai-nilai HAM tersebut adalah sebagai berikut:

Ada beberapa ayat dalam al-Quran yang menjelaskan tentang nilai- nilai HAM, Penulis rincikan dalam bentuk table agar lebih mudah untuk difahami. Adapun nilai-nilai HAM adalah sebagi berikut:

No	Nilai-Nilai HAM	Ayat al-Quran
1	Hak untuk hidup	Surat al-Maidah ayat 45, Surat al-Isra ayat 33
2	Hak kebebasan beragama	Surat al-Baqarah ayat 256

		Surat al-Kahfi ayat 29 Surat al-Kafirun ayat 1-6
3	Hak untuk mendapatkan perlindungan	Surat Al-Insan ayat 12 Surat al-Balad ayat 17 Surat at-Taubah ayat 6
4	Hak persamaan dan keadilan	Surat al-Nisa ayat 58, 105, 107, 135. Surat al-Mumtahanah ayat 8 Surat al-Isra ayat 70
5	Hak menikah dan berkeluarga	Surat al-Baqarah ayat 221 Surat al-Rum ayat 21 Surat al-Nisa ayat 1 Surat at-Tahrim ayat 6
6	Hak kehormatan pribadi	Surat al-Taubah ayat 6
7	Hak kesetaraan gender	Surat al-Baqarah ayat 228
8	Hak anak dari orang tua	Surat al-Baqarah ayat 223 Surat al-Isra ayat 23-24
9	Hak mendapatkan Pendidikan	Surat at-Taubah ayat 122 Surat al-Alaq ayat 1-5
10	Hak bebas bertindak dan mencari suaka	Surat al-Nisa ayat 95 dan al-Mumtahanah ayat 9
11	Hak dalam bekerja	Surat al-Taubah ayat 105 Surat al-Baqarah ayat 286 Surat al-Mulk ayat 15

12	Hak mendapatkan kesempatan yang sama	Surat al-Baqarah ayat 275-278 Surat al-Nisa ayat 161 Surat ali Imran ayat 130
13	Hak memiliki hasil atau produk ilmu	Surat ahqaf ayat 19 Surat al-Baqarah ayat 164
14	Hak milik pribadi	Surat al-Baqarah ayat 29 Surat al-Nisa ayat 29
15	Hak tahanan	Surat al-Mumtahanah ayat 8

G. Sistematika Penulisan

Dalam mempermudah penelitian kali ini, penulis akan menyertakan sistematika penulisan. Hal ini dilakukan supaya penulisan menjadi lebih sistematis, dan tidak keluar dari bahasan penelitian. Penelitian ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab terikat dengan bab yang lainnya. Adapun sistematika penelitian ini sebagai berikut:

BAB I, bab ini menjelaskan tentang Pendahuluan mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka berfikir, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II, bab ini menjelaskan tentang Landasan Teori mulai dari Pengertian Hak Asasi Manusia, Macam-macam HAM, Term Asbab al-Nuzul Hak Asasi Manusia, Sejarah Munculnya Hak Asasi Manusia, Prinsip dasar HAM, Ham dalam Pandangan Islam.

Bab III metodologi penelitian yakni jenis penelitian dan metode penelitian, jenis penelitian, sumber data, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV, bab ini berisikan Pengertian Hak Asasi Manusia menurut Quraish Shihab, Ayat-ayat Hak Asasi Manusia, penafsiran ayat-ayat tentang hak asasi manusia dalam Tafsir Al-Mishbah dan Analisis penafsiran Quraish Shihab dalam tafsirnya yaitu Tafsir Al-Misbah. Kemudian dilengkapi analisis penulis terkait penafsiran ayat tersebut.

BAB V, bab ini merupakan sesi terakhir dari penelitian yang penulis lakukan. Dalam bab ini, akan berisikan kesimpulan dari penelitian ini, dan juga saran-saran.